

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
PADA KELUARGA TIONGHOA DI KOTA TEGAL**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh:

Ezra Natasya

NIM 18.C1.0029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA**  
**KELUARGA TIONGHOA DI KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

**Ezra Natasya**

**18.C1.0029**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D**

**NPP: 058.1.1992.120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2022**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ezra Natasya


NIM : 18.C1.0029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 6/7/2022

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D
2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
3. Emanuel Boputra, SH., MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
Pada tanggal : 06 JUL 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ezra Natasya

NIM : 18.C1.0029

Status : Mahasiswa Progdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA TIONGHOA DI KOTA TEGAL**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 31 Mei 2022



Ezra Natasya



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ezra Natasya  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA TIONGHOA DI KOTA TEGAL”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 31 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ezra Natasya

## ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis* artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal), salah satunya hukum waris adat Tionghoa yang menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan, anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan yang akan dilaksanakan karena anak perempuan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Tionghoa di Kota Tegal, perumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal, 2) Apakah pelaksanaan pembagian pewarisan tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana pendekatan tersebut berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan dan dilaksanakan dengan interaksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal artinya anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan. Akibatnya adalah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan tetapi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender karena anak perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris atau kesempatan menerima harta waris yang nominal dan besarnya sama seperti anak laki-laki. Jika ditinjau dari peraturan hukum nasional, maka proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita karena tidak sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci: Adat Tionghoa, hukum waris, kesetaraan gender, Kota Tegal**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Ora et labora”*

-Bekerja dan Berdoa-

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa;
2. Kedua orangtuaku, yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
3. Kakak-kakak dan adiku tersayang, yang selalu ada menemani;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat saya, yang selalu mendoakan dan mendukung.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
A. Kesenjangan Gender .....	16
1. Definisi Gender .....	16
2. Definisi Kesenjangan Gender.....	18
3. Konsep Kesenjangan Gender .....	20
4. Teori-Teori Kesenjangan Gender.....	24
5. Faktor Penyebab Ketidakesetaraan Gender.....	27
6. Bentuk-Bentuk Ketidakesetaraan Gender .....	28
B. Hukum Adat .....	33
1. Definisi Hukum Adat .....	33
2. Ciri-Ciri Hukum Adat .....	36
3. Sistem Kekerabatan Hukum Adat .....	38
C. Hukum Waris Adat .....	40



1. Definisi Hukum Waris.....	40
2. Definisi Hukum Waris Adat.....	43
3. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	45
4. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	46
D. Hukum Adat Tionghoa.....	48
1. Sejarah Hukum Adat Tionghoa di Indonesia .....	48
2. Sistem Kekeabatan Pada Masyarakat Adat Tionghoa .....	50
3. Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Tionghoa .....	51
E. Kepatuhan Budaya Hukum .....	54
<b>BAB III</b> .....	58
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Gambaran Umum Kota Tegal .....	58
2. Hasil Wawancara.....	65
B. Pembahasan.....	72
1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Tegal .....	72
2. Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Tionghoa Di Kota Tegal Ditinjau Dari Prinsip Kesetaraan Gender .....	82
<b>BAB IV</b> .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	109

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1</b>	: Pewaris Bapak G(+) dan ahli waris.....60
<b>Bagan 2</b>	: Pewaris Bapak GW(+) dan ahli waris.....66



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala karunia, berkat dan kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul skripsi “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal”.

Adapun tujuan penulis memilih judul tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal dan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pembagian harta waris tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaraan gender atau tidak. Penulis berharap penelitian mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal dapat bermanfaat bagi praktisi, dosen, mahasiswa hukum dan masyarakat umum khususnya masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal yang melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya penulis membutuhkan pihak-pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih-Nya, perlindungan-Nya, dan berkat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebaikan hati beliau telah memberikan pengetahuan, dukungan dan waktu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak pengetahuan di bidang hukum yang sangat bermanfaat dan berarti bagi penulis.
7. Semua Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Mba Ika, Pak Agus) yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini.
8. Js. Suwanto Soemarko selaku Rohaniawan pada Majelis Agama Khonghucu Kota Tegal (MAKIN) yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam perolehan data dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga F, J, T dan keluarga JG, SG, IG selaku ahli waris pada keluarga adat Tionghoa di Kota Tegal yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi sehingga memudahkan penulis untuk penyusunan skripsi ini.
10. Papi Alim dan Mami Diana, yang dengan segenap hati dan kasih sayangnya selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil selama kuliah hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Ci Stephanie Joy Gisella, Ko Tep, Azzuro Russel, Ko Geraldo Lazarus dan Fiorentina yang selalu menemani dan memberikan semangat penulis.
12. JFerrel, yang telah senantiasa sabar dan setia menemani serta memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat-sahabatku komsel *love*, Je Sally Kristiana, Je Lusi Chandra, Je Tirza Dwi Septiani, Je Febe Yohanna Tania, Je Kezia Amadea, Oh Yulius Sunjaya, Yonatan Leonardo, Enrico Dwiki Iswanto, Christian Eko Iswanto, Joshua Nugroho, Jeremy Yanuar Kuntoro dan Rico yang dengan setia menjadi teman cerita penulis dan menjadi teman-teman terbaik penulis.
14. Sahabat-sahabatku Eliana kristianti, Sekar Tsabita Achfa, Elizabeth KA yang telah menemani dan dengan setia mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-sahabatku Grace Priyono, Agata Devina, Veren Pryanka, Leonita Kezia dan Laurensia Marcella yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2018, khususnya Carissa Anastasia, Nine Rizky, Melieke Jilliani, Andiana Widya dan Elizabeth Thyrza, Laksamana Viggoutama, Nicolas Bayu, Henry Christian dan Malachi yang telah menemani dan setia menjadi teman penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf bilamana ada kekurangan dalam skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Tegal, 31 Mei 2022

Penulis



Ezra Natasya

